



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Halilulik;
3. Umur / tanggal lahir : XX Tahun / xX Januari 19XX;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indoneteman Anak Korban;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024.
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Hal. 1 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Uskono, S.H., M.Hum dan Dyonisius Fredrik Bruno Rosasi Opat, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Nikolaus Uskono, S.H., M.Hum and Partners beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/ Nikolaus Uskono, S.H., M.Hum and Partners/Pid.Sus/2024-SKHS tanggal 8 Maret 2024, yang didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor : 98/LGS.SRT.KHS/VIII/2024/PN Kfm, tanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kfm tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kfm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang Pergantian Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kfm tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 2 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) helai kemeja warna cokelat berkerak lengan baju pendek terdapat garis putih kecil di semua baju terdapat tulisan "MODE MAXI OFFER" terdapat saku di bagian kiri baju;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek karet warna biru tua polos;
 - 3) 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna putih polos.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya primair yaitu Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala ancaman hukuman sesuai dengan pasal 191 Ayat (2) KUHAP apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan tetap pada amar tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (Duplik) terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya : Menyatakan Hukum bahwa perbuatan terdakwa secara fisik terbukti, tetapi tidak terbukti secara psikologis, Menyatakan Hukum bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam pembuktian yang tidak mampu menghadirkan PsikiSaksi 2r sebagai Saksi Ahli, Menyatakan Hukum bahwa sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukuman atau Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam rangka terobosan Hukum (*rule breaking*) maka Terdakwa diputus sesuai dengan masa tahanannya Selain dan selebihnya maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: No. Reg. Perkara : PDM- [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 06 Maret Tahun 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di kamar Kos ANAK KORBAN (Selanjutnya disebut Anak Korban) yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara

Hal. 3 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED], yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar Pukul 18.00 WITA Anak Korban sedang duduk bercerita dengan temannya yang bernama TEMAN ANAK KORBAN, pada saat itu Anak Korban mendengar dari tetangga kosnya bahwa sepupu-sepupu dari Anak Korban sedang minum-minuman beralkohol di kos Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mengajak TEMAN ANAK KORBAN untuk makan salome tetapi karena TEMAN ANAK KORBAN tidak memiliki uang maka Anak Korban beriniteman Anak Korbantif untuk meminta uang ke Terdakwa yang notabene masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu jauh. Selanjutnya Anak Korban dan TEMAN ANAK KORBAN pergi ke kos Terdakwa namun TEMAN ANAK KORBAN menunggu dan Anak Korban yang berdiri di pintu kamar kos Terdakwa lalu meminta Terdakwa uang untuk membeli salome, lalu Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi dengan syarat bahwa Anak Korban hanya boleh memakai uang tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengembalikan sisanya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Anak Korban mengajak TEMAN ANAK KORBAN membeli salome dan makan. Setelah makan salome itu, Anak Korban melihat Anak Saksi [REDACTED] (Selanjutnya disebut Anak Saksi) yang baru pulang dari pasar dan Anak Korban menegur Anak Saksi dengan mengatakan “Saksi 2 lu tidak pi ikut minum di ka TERDAKWA pu kos? Itu SAKSI 4 dong ada minum di sana, kalo lu mau pi, saya titip ka TERDAKWA pu uang kembali”, lalu Anak Korban menitipkan uang tersebut ke Anak Saks, dan Anak Korbanpun kembali ke kamar kos TEMAN ANAK KORBAN. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA Anak Korban pulang ke kamar kosnya guna memperteman Anak Korbanpan makanan untuk makan bersama dengan sepupu-sepupunya, dan selagi menunggu sepupu-sepupunya itu tiba maka Anak Korban keluar dan duduk bercerita dengan tetangga kosnya, lalu sekitar Pukul 21.00 WITA datangnya TEMAN ANAK KORBAN 2 dalam keadaan mabuk berat, sehingga Saksi menegur TEMAN ANAK KORBAN 2 bahwa “kalo sonde kuat minum na jangan minum”, setelah itu Terdakwa juga datang dan Saksi VITA

Hal. 4 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegurnya dengan berkata “dia su mabuk, jadi biar tidur di ANAK KORBAN (Anak Korban) pu kamar, nanti ANAK KORBAN tidur di Saksi 5 pu kamar”. Namun demikian, Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa mengangkat TEMAN ANAK KORBAN 2 dan membawanya kembali ke kamarnya. Setelah itu Anak Korban masuk kembali ke kamarnya untuk bermain Handphone dan Anak Korban kemudian ditegur oleh Saksi Saksi 5 (Selanjutnya disebut Saksi SAKSI 5) supaya menutup pintu kamar, lalu Anak Korbanpun menutup pintu kamar kosnya namun tidak dikunci;

Bahwa selanjutnya pada sekitar Pukul 23.00 WITA Anak Korban mendengar TEMAN ANAK KORBAN 2 datang mengambil motor miliknya, Anak Korbanpun keluar dari kamarnya ingin menegur TEMAN ANAK KORBAN 2 tetapi TEMAN ANAK KORBAN 2 terlanjur sudah jalan, lalu saat Anak Korban belum sempat masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba Terdakwa datang menanyakan keberadaan TEMAN ANAK KORBAN 2 kepada Anak Korban, lalu Anak Korban memberitahu kalau Anak Korban melihat TEMAN ANAK KORBAN 2 pergi. Setelah itu Terdakwa pulang kembali ke kamarnya, begitupula Anak Korban pun masuk ke kamarnya. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali datang ke kamar Anak Korban dan mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan “ai feto, saya mau omong dengan feto”, Anak Korban menjawab “iya to masuk ke kamar” kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan duduk di dekat pintu kamar itu sambil bercerita bareng Anak Korban, tidak lama kemudian sepupu-sepupu Anak Korban yaitu Saksi 4 (Selanjutnya disebut Saksi SAKSI 4), TEMAN ANAK KORBAN 3 dan Anak Saksi datang untuk makan. Saat itu Anak Saksi yang sedang memegang minuman beralkohol dimintai oleh Terdakwa untuk menuangkan minuman beralkohol tersebut di gelas sampai penuh dan setelah itu Anak Saksi keluar, sementara itu TEMAN ANAK KORBAN 3 hanya mengambil lauk dan lanjut makan di kamarnya, sedangkan Saksi SAKSI 4 mau makan di kamar Anak Korban namun Terdakwa melarang Saksi SAKSI 4 dengan berkata “lu pi makan di saya pu kamar sa” Saksi SAKSI 4 membantah Terdakwa dan tetap bersikeras ingin makan di kamar Anak Korban tersebut, sehingga kemudian Anak Korbanpun langsung mengatakan kepada Saksi SAKSI 4 agar makan di luar karena Anak Korban dan Terdakwa ingin membahas soal privasi. Setelah itu Saksi SAKSI 4 pun keluar, dan tak lama setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menutup pintu, lalu Anak Korban menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dekat dengannya, sehingga posisi keduanya duduk di dekat pintu dan saling berhadapan;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban di dalam badan Anak Korban ada suatu “obat” (penyakit) yang orang pasang, selama ini Terdakwa mau bicara tapi tidak ada waktu, “obat” itu sudah ada semenjak Terdakwa

Hal. 5 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih SMP, “obat” itu buat Anak Korban cepat birahi terutama terhadap laki-laki, dan “obat” itu ada di bagian payudara dan kemaluan Anak Korban. Terdakwapun menawarkan kepada Anak Korban untuk mengeluarkan “obat” (penyakit) tersebut dari tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengulurkan tangannya lalu berkata “lu mau sembuh saya bantu lu”. Setelah itu Terdakwa memberikan minuman beralkohol kepada Anak Korban lalu Anak Korbanpun minum 1 (satu) teguk. Terdakwa kemudian kembali meyakinkan Anak Korban dengan menceritakan pengalaman Terdakwa yang pernah menyembuhkan salah satu teman kuliahnya dulu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kalau lu mau sembuh, lu harus bugil supaya saya kasi keluar”, Anak Korban menjawab “saya sonde pakai punya celana dalam juga?” Terdakwa menjawab “tidak lu harus bugil”. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membantunya mengangkat kasur dan menaruhnya di lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum minuman beralkohol 1 (satu) kali lagi, lalu Terdakwa juga bertanya ke Anak Korban “mau kasi mati lampu atau tidak?”, Anak Korban pun menjawab “kasi mati lampu saja”. Setelah itu Anak Korban melepaskan semua pakaiannya begitu juga Terdakwa melepaskan semua pakaiannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, lalu Anak Korbanpun tidur dengan posisi terlentang di atas kasur itu. Terdakwa kemudian duduk di bawah kaki Anak Korban dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas pahanya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban maju dan seketika Anak Korban kaget lalu bangun dari kasur kemudian Anak Korban mengambil dan memakai pakaiannya kembali yang berada di atas kasur sambil menangis. Anak Korbanpun berkata “biar ini penyakit saya bawa sampai mati”, namun demikian Terdakwa kembali meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan “biar ade yang sonde pakai baju sa, kakak yang pakai baju”. Selanjutnya oleh karena Anak Korban merasa pusing akibat efek dari minuman beralkohol yang diberikan oleh Terdakwa, Anak Korban kemudian jatuh di dekat lemari, lalu Terdakwa duduk di dekat Anak Korban dan berkata “liat to, lihat to” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memeluknya sehingga Anak Korbanpun memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa membuka semua kancing pakaian Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kedua tangannya ke dalam pakaian Anak Korban lalu membuka pengait bra atau BH dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang puting payudara Anak Korban, yakni menggunakan ibu jari tangan kiri Terdakwa dan kemudian mulai memutar sebanyak 3 (tiga) kali di puting payudara Anak Korban sebelah kanan, sehingga membuat Anak Korban gemetar lalu tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa menidurkan kembali Anak Korban ke atas kasur yang mana kancing pakaian maupun bra dari Anak Korban masih dalam keadaan terbuka. Tidak berselang lama kemudian, Anak Saksi

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi SAKSI 4 pulang kembali ke kos Anak Korban dan melihat lampu kamar kos dalam keadaan padam, dan oleh karena curiga akan hal tersebut lalu Saksi SAKSI 4 langsung memanggil Terdakwa dengan mengatakan "K TERDAKWA Buka Ambil Pintu ANAK KORBAN Ada Di Dalam" Terdakwapun menjawab "Kamu Pi Tidur Disaya Pung Kamar Sa, Ini Malam Saya Tidur Disini". Selanjutnya Saksi SAKSI 4 marah dan langsung menendang pintu kamar kos Anak Korban namun tidak berhasil terbuka karena Terdakwa menahan pintu dari bagian dalam. Setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan berusaha memakaikan kembali pakaian dan bra Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban mulai tersadar. Bahwa setelah itu Saksi SAKSI 4 dan Anak Saksi berteriak dari luar kamar dan mengatakan kepada Terdakwa supaya membuka pintu, tetapi pintu tetap tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga Anak Saksi menendang pintu kamar itu sampai terbuka. Selanjutnya ketika pintu telah terbuka, Anak Korban keluar dari dalam kamar dan terjatuh di depan Anak Saksi karena masih merasakan pusing, kemudian Anak Saksi mengangkat Anak Korban ke kamar Saksi SAKSI 5 dan melihat keadaan Anak Korban dengan kondisi rambut acak-acakan serta kancing pakaian yang salah tempat. Selanjutnya di kamar Saksi SAKSI 5 tersebut terdapat Saksi VITA, sehingga kemudian Anak Korban memeluk Saksi VITA sambil menangis, lalu Anak Korban berbisik ke Saksi VITA "Kaka TERDAKWA dia ada raba saya di puting susu" sehingga saat itu juga Saksi VITA pun ikut menangis. Bahwa setelah itu Anak Korban sempat mendengar suara keributan di luar, dan setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri;

Bahwa Keesokan harinya, Anak Korban bertanya kepada Saksi SAKSI 5 "tadi malam kenapa ribut-ribut?" Saksi SAKSI 5 menjawab "nanti tanya langsung di Saksi 4 dan Saksi 2 sa", lalu saat itu ada Saksi VITA yang juga ikut menimpali menjawab bahwa "Anak dong ribut karena bilang TERDAKWA tidur dengan lu di lu punya kamar", setelah itu Anak Korban masuk ke kamarnya untuk mandi. Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 WITA Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Saksi SAKSI 4, TEMAN ANAK KORBAN, Saksi VITA, Saksi SAKSI 5, Anak Saksi dan beberapa teman lainnya. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi SAKSI 4 menelpon orangtua Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut, sehingga Anak Korban bersama dengan orangtuanya pada akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak Korban dalam keadaan pusing, tidak berdaya, bahkan sempat pingsan tak sadarkan diri sebagai akibat pengaruh minum-minuman beralkohol yang telah dikonsumsi atas suruhan Terdakwa. Terlebih lagi, setelah kejadian tersebut di atas telah mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan juga malu.

Hal. 7 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN, dibawah janji didampingi oleh keluarga bernama Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA ;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah diperiksa oleh Polisi dan Keterangan yang Anak Korban berikan di hadapan polisi adalah benar;
- Bahwa Kejadian pelecehan seksual yang Anak Korban alami terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di [REDACTED]
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang duduk bercerita dengan teman Anak Korban bernama Teman Anak Korban, Anak Korban mendengar dari tetangga kos Anak Korban bahwa sepupu-sepupu Anak Korban sedang minum minuman beralkohol di kos milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban pulang ke kamar kos Anak Korban. sekitar pukul 21.00 WITA datang TEMAN ANAK KORBAN 2 dalam keadaan mabuk berat, TEMAN ANAK KORBAN 4 tegur Ino "kalo sonde kuat minum na jangan minum", Terdakwa juga datang, kemudian TEMAN ANAK KORBAN 4 menegur kembali Terdakwa "dia su mabuk, jadi biar tidur di ANAK KORBAN pu kamar, nanti ANAK KORBAN tidur di Saksi 5 pu kamar" namun Terdakwa tidak mau dia angkat TEMAN ANAK KORBAN 2 dan bawa kembali ke kamarnya, Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan bermain handphone, ka Saksi 5 tegur Anak Korban untuk tutup pintu, Anak Korban tutup pintu namun tidak dikunci;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa datang kembali ketuk pintu Anak Korban buka Terdakwa berkata ke Anak Korban: "ai

Hal. 8 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feto, saya mau omong dengan feto", Anak Korban jawab "iya", Anak Korban masuk ke kamar dan Terdakwa ikut masuk posisi saat itu pintu terbuka, Terdakwa duduk di dekat pintu, Anak Korban duduk di dalam, Terdakwa mulai bercerita tentang organisasi kami THS-THM, kemudian sepupu-sepupu Anak Korban bernama Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3, TEMAN ANAK KORBAN 3 dan Saksi 2 ANAK SAKSI 2 datang untuk makan, Saksi 2 ANAK SAKSI 2 pegang minuman keras saat mau keluar Terdakwa minta untuk tuang kasi Terdakwa minuman itu di gelas sampai penuh setelah itu Saksi 2 ANAK SAKSI 2 keluar, TEMAN ANAK KORBAN 3 ambil lauk dan makan di kamarnya, sedangkan Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 mau makan di kamar Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "lu pi makan di saya pu kamar sa", Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 sempat bantah dia mau makan di Anak Korban punya kamar, tapi Anak Korban langsung berkata ke Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 "keluar su pi makan disana kami mau bahas kami pu organisasi" Saksi 4 keluar, Terdakwa menyuruh Anak Korban tutup pintu, Anak Korban tutup pintu tidak Anak Korban kunci,

- Bahwa Terdakwa suruh Anak Korban lagi untuk duduk dekat dia, saat itu posisi duduk di dekat pintu dan saling berhadapan, Terdakwa berkata ke Anak Korban "di lu punya badan ada obat yang orang pasang di lu punya badan, selama ini saya mau omong tapi tidak ada waktu, obat itu sudah ada dari lu SMP, obat itu buat lu untuk cepat birahi dan suka kasi masuk laki-laki dan ada anak di uteman Anak Korban muda, obat itu ada di lu punya payudara dan kemaluan, lu mau saya kasi keluar itu obat?" Anak Korban jawab "iya, saya mau" lalu Terdakwa ulur tangannya dan berkata "kita dua buat kesepakatan lu mau sembuh saya bantu lu";

- Bahwa Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras, Anak Korban minum satu teguk, Terdakwa bercerita kepada Anak Korban kalau teman kuliahnya juga seperti Anak Korban dan sudah punya anak. Terdakwa berkata lagi "kalau lu mau sembuh lu harus bugil supaya saya keluar" Anak Korban tanya "saya sonde pakai saya punya celana dalam juga?" Terdakwa jawab "tidak, harus bugil";

- Saat itu Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan bahwa teman kuliahnya penyakit tersebut pada tubuhnya namun tidak berobat sehingga hamil. Setelah mendengar itu Anak Korban menjadi takut dan percaya;

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat kasur, Anak Korban saat itu sudah mulai pusing dan Terdakwa minta Anak Korban untuk bantu angkat kasur taruh di lantai setelah itu Terdakwa suruh Anak Korban untuk buka baju, tapi Terdakwa memberi Anak Korban minum minuman beralkohol lagi, Terdakwa berkata "minum sa supaya pas lu sadar lu sonde malu" Terdakwa tanya di Anak Korban "mau kasi mati lampu atau tidak" Anak Korban jawab "kasi mati lampu saja", alasan Anak Korban mau lampu dimatikan supaya Terdakwa tidak melihat tubuh telanjang Anak Korban, setelah itu Anak Korban buka semua pakaian Anak Korban, Terdakwa juga membuka semua pakaiannya, Terdakwa berkata "kita dua seperti adam dan hawa";
- Bahwa Terdakwa suruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur, Anak Korban tidur terlentang, Terdakwa duduk di bawah kaki Anak Korban dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas pahanya, Terdakwa suruh Anak Korban maju, Anak Korban langsung kaget dan bangun, Anak Korban langsung bangun, mengambil pakaian Anak Korban yang ada di atas tempat tidur dan memakai kembali sambil menangis Anak Korban berkata ke Terdakwa "biar ini penyakit saya bawa sampai mati"
- Bahwa Terdakwa juga pakai pakaiannya kembali, Terdakwa berkata ke Anak Korban "biar ade yang sonde pakai baju sa, kakak pakai baju" Anak Korban jawab "saya sonde mau" Anak Korban masih merasa pusing lalu Anak Korban jatuh di dekat lemari, Terdakwa datang duduk dekat Anak Korban dan Terdakwa suruh Anak Korban untuk peluk Terdakwa lalu Anak Korban memeluk Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa buka semua kancing baju Anak Korban dan buka pengait bra Anak Korban, Terdakwa pegang puting payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan Anak Korban tidak sadar;
- Bahwa Anak Korban sadar saat Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 berteriak dari luar tendang pintu kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban sudah berada di atas kasur, Anak Korban melihat Terdakwa berusaha untuk tutup pintu dan Saksi 4 berteriak karena tangannya terjepit pintu, Terdakwa berhasil tutup pintu dan kunci;
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke Anak Korban, mengancing kembali baju Anak Korban. Saksi 4 memanggil Saksi 2, mereka berteriak dan dorong pintu kamar Anak Korban, Anak Korban dengar mereka sehingga Anak Korban berusaha bangun dan lari menuju pintu, saat Anak Korban lari setelah sampai di pintu Anak Korban buka pintu dan berusaha memegang tangan

Hal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, namun belum sempat memegang tangan Saksi 2, Anak Korban sudah jatuh karena Anak Korban pusing;

- Bahwa setelah itu Saksi 2 mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar Ka Saksi 5 sampai di kamar Ka Saksi 5 ada juga TEMAN ANAK KORBAN 4 Anak Korban peluk TEMAN ANAK KORBAN 4 dan bisik ke dia "kaka, Ka Terdakwa pegang saya punya payudara" TEMAN ANAK KORBAN 4 tidak jawab hanya menangis, Anak Korban dengar di luar Terdakwa sudah ribut dengan Saksi 4 dan Saksi 2 setelah itu Anak Korban tidak sadar lagi;

- Bahwa Anak Korban sadar kembali namun mata Anak Korban masih kabur Anak Korban liat ada banyak orang di dalam kamar, Anak Korban panggil Saksi 2 dan mengatakan "Saksi 2 antar saya pi Teman Anak Korban pu kamar" kemudian Saksi 2 menggendong Anak Korban ke kamarnya Teman Anak Korban, Anak Korban tidur sampai pagi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Anak Korban bersama Teman Anak Korban dan TEMAN ANAK KORBAN 4 duduk di teras kos, Anak Korban melihat Terdakwa ada di kios Anak Korban langsung lari masuk ke kamar TEMAN ANAK KORBAN 4, setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Teman Anak Korban dan TEMAN ANAK KORBAN 4. Sekitar pukul 22.30 WITA Anak Korban menceritakan lagi kejadian Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak Korban kepada semua. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi 4 menelpon orangtua Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Anak Korban dan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa saat masuk ke kamar Anak Korban dalam keadaan mabuk minuman keras;

- Bahwa saat berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan jika ingin bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa yang Anak Korban ingat Terdakwa hanya memegang puting payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih trauma, takut melewati kamar sendiri bahkan 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa; Selain itu Terdakwa juga telah memiliki pacar;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2019;

Hal. 11 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban 2 (dua) kali diberi minum minuman keras oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Terdakwa berkuliah di Universitas Timor namun Anak Korban tidak tahu fakultas apa. Terdakwa tidak bersekolah perawat atau dokter;
- Bahwa waktu Anak Korban pernah kerasukan, Terdakwa pernah membantu untuk mengobati namun tidak sembuh;
- Bahwa Anak Korban percaya yang dikatakan Terdakwa karena saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal di kos lain yang berbeda saat kejadian, Sempat 4 (empat) bulan setelah kejadian Anak Korban tidak tinggal di kos namun Anak Korban pindah tinggal di rumah nenek Anak Korban di Koko;
- Bahwa Keluarga Terdakwa yang bertemu ayah Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) rumah adat dengan ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Anak Korban;

2. SAKSI ANAK 2, dibawah janji didampingi oleh keluarga bernama Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Kepoliteman Anak Korbann;
- Bahwa Sebelum Terdakwa pergi di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA saat itu Anak Saksi baru pulang dari pasar baru kemudian Anak Saksi ke kamar kos Anak Saksi yang berdekatan dengan kamar kos korban sebelum Anak Saksi mandi Anak Korban memanggil Anak Saksi dan menitipkan uang kembali kepada Anak Saksi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pergi mengantar uang tersebut dan saat sampai dikamar kos [REDACTED]

Hal. 12 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara minum sopi jenis naga bSaksi 2to. Anak Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Anak Saksi mengatakan "ANAK KORBAN yang kasi uang kembali" kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan pada saat itu Terdakwa menahan Anak Saksi untuk ikut bergabung untuk minum bersama dan saat itu Anak Saksi sempat ikut minum sedikit saja kemudian Anak Saksi pulang mandi di kos Anak Saksi sehabis mandi kemudian Anak Saksi kembali lagi ke kos Terdakwa dan saat sampai di kos Terdakwa dan mulai minum;

- Bahwa Terdakwa belum juga pulang ke kosnya kemudian Saksi 4 dan Roni sampai di kos Anak Korban disitu ada juga Terdakwa yang sedang cerita dengan Anak Korban dan mereka berdua duduk berhadapan di lantai kemudian Anak Saksi . Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi " tuang kasi saya sopi 1 (satu) gelas" kemudian Anak Saksi memberikan 1 (satu) gelas sopi kepada Terdakwa kemudian Anak Saksi pergi;

- Bahwa sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi 4 datang memanggil Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi "mari kita pi bawa dulu" kemudian setelah kami sampai depan kamar kos Anak Korban, Anak Saksi melihat lampu kamar padam dan pintu kamar terkunci sehingga Saksi 4 langsung memanggil Terdakwa dengan berkata "ka buka ambil pintu ANAK KORBAN ada di dalam" Terdakwa menjawab "kamu pi tidur di saya pung kamar sa ini malam saya tidur disini" kemudian Saksi 4 langsung tendang pintu kamar kos Anak Korban namun tidak terbuka karena Terdakwa menahan pintu dari bagian dalam sehingga Anak Saksi langsung tendang pintu dan terbuka, dan saat pintu terbuka Anak Korban langsung lari keluar dari dalam kamar kos dan langsung pingsan, sedangkan Terdakwa masih tetap berada didalam kamar kos Anak Korban dan tidak keluar lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa minuman merk naga bSaksi 2to yang Anak Saksi bawa ke kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi dan Saksi 4 yang mendobrak pintu kamar Anak Korban.

- Bahwa Saat mendobrak dan pintu terbuka, Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan berpakaian namun berantakan dengan kancing yang tidak terpasang sempurna;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Anak Saksi;

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang beruteman Anak Korban 15 (lima belas) tahun sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Saksi 4, kejadian pelecehan seksual yang Anak Korban alami terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 malam hari, bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat diberitahu oleh Saksi 4 melalui telepon pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 malam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 menelepon Saksi dan menceritakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Anak Korban telah mengalami pelecehan oleh Terdakwa. Awalnya Anak Korban belum menceritakan kejadian pencabulan tersebut, kemudian di tanya oleh Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 dan Anak Korban kemudian bercerita sehingga Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 beriniteman Anak Korbantif menelepon Saksi;
- Bahwa Saksi 4 menceritakan kepada Saksi jika payudara Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di kos sejak SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 1 (satu) karena Anak Korban bersekolah di Kefa sedangkan Saksi sebagai orang tua tinggal di Malaka;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Anak Korban di kosnya bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi baru pulang mengunjungi Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar kejadian yang dialami oleh Anak Korban. Saksi kemudian membawa Anak Korban untuk pindah tinggal di rumah neneknya di Koko selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi 4 bercerita kepada Saksi melalui telepon jika melihat Terdakwa ke dalam kamar Anak Korban, Kemudian Saksi mendengar rekaman suara Anak Korban yang dikirim kepada Saksi;

Hal. 14 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menarik dan mengangkat kaki Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memeluk dan memplintir payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi tiba di kos Anak Korban pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 setelah mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban kemudian pada malam harinya Saksi dan Anak Korban tidur di rumah nenek Anak Korban di Koko;
- Bahwa ada hubungan keluarga Terdakwa dengan ayah Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat ke rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi sedangkan saat itu Saksi bersama Anak Korban berada di Koko;
- Bahwa setelah mendengar rekaman suara Anak Korban yang menceritakan kejadian yang dialaminya, sebagai seorang ibu Saksi merasa terpuak dan tidak menerima kejadian yang dialami Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian Anak Korban;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang Anak Korban alami terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 23.30 WITA, bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten TTU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat itu Terdakwa baru pulang dari kampung sehingga Saksi dan beberapa teman lainnya pergi ke kos Terdakwa, saat Saksi sampai di kos Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk minum sopi kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi beli sopi jenis naga bSaksi 2to botol besar;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi 2 dan Roni pergi mencari Terdakwa di kamar kos Anak Korban karena setahu Saksi Terdakwa sering datang dan duduk di kos Anak Korban dan pada saat Saksi tiba di kos Anak Korban saat

Hal. 15 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa juga ada dikamar kos tersebut dan ada duduk berhadapan dengan Anak Korban, pada saat itu pintu kos belum ditutup;

- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam kamar kos dan Saksi mengambil makanan di kamar Anak Korban karena Saksi biasa makan dikos Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pi makan di saya pung kos" Saksi menjawab "biar saya makan dulu disini" namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk pergi makan di kamar kosnya Terdakwa, melihat Saksi tetap tidak mau Terdakwa mengatakan kepada Saksi lagi "Saksi mau omong tentang organisasi THS-THM" pada saat Anak Korban juga mengatakan kepada Saksi "keluar tahan Saksi mau omong tentang organisasi";

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung keluar dan menuju ke kos Terdakwa dengan membawa makanan yang sudah Saksi ambil dan makan di kos Terdakwa, perasaan Saksi tidak enak kepada Anak Korban kemudian ingin menghampiri Anak Korban pada saat sampai di depan kos Anak Korban saat itu Saksi melihat lampu kamar Anak Korban dalam keadaan padam dan gelap sehingga Saksi memanggil Anak Korban dari luar kamar kos Anak Korban, namun tidak ada jawaban dari dalam kemudian Saksi berjalan memanggil Saksi 2 di kosnya;

- Bahwa Saksi berdua pergi bersama Saksi 2 ke kos Anak Korban sampai di kamar kos Anak Korban Saksi panggil sekali lagi namun agak lama kemudian barulah Terdakwa menjawab dari dalam kamar kos "pi tidur dibawah dikamar kos saya, saya tidur disini" kemudian Saksi marah dan menendang pintu kamar kos Anak Korban yang dalam keadaan terkunci namun Terdakwa menahan pintu dari bagian dalam;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuka pintu tapi dia tidak membuka pintu sehingga Saksi 2 menendang pintu kamar kos sampai terbuka, pada saat itu Saksi melihat Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam kamarnya dan kemudian pingsan di depan Saksi dan Saksi 2, kemudian Saksi dan Saksi 2 mengangkat Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar kos Saksi 5, sesampai di kamar kos Saksi 5 barulah Saksi melihat keadaan Anak Korban yang rambutnya acak-acakan, kancing bajunya tidak beraturan serta ada bercak darah di baju Anak Korban;

- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian saat bersama Terdakwa di kamar Anak Korban. Menurut cerita Anak Korban, setelah Saksi pergi dari kamar Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban menutup pintu dan mematikan lampu kamar Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan

Hal. 16 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



kepada Anak Korban jika di tubuh Anak Korban ada obat yang berada pada payudara dan kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban diminta untuk melepaskan pakaian Anak Korban karena akan disembuhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Anak Korban juga disuruh untuk meminum minuman keras sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Anak Korban pusing. Anak korban disuruh berbaring, Terdakwa menarik dan mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kaget dan menangis kemudian memakai kembali pakaiannya. Ketika hendak berdiri, Anak Korban pusing dan terjatuh di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membuka kancing baju dan pengait bra Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memplintir puting payudara Anak Korban sehingga Anak Korban pingsan kemudian sadar ketika Saksi dan Saksi 2 mendobrak pintu kamar Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bisa mengobati pengaruh mistis pada tubuh manuteman Anak Korban atau tidak;

- Bahwa tidak ada luka pada dada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

5. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait masalah pelecehan seksual;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Kepoliteman Anak Korban;

- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) kos dengan Anak Korban, kamar bersampingan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saksi mendengar pintu kamar Anak Korban yang didobrak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 23.30 WITA, bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebelum Saksi beristirahat saat Saksi masih dalam keadaan berbaring sambil menonton di handphone Saksi mendengar suara Terdakwa datang lagi ke kamar Anak Korban dan Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan tentang organisasi namun karena Saksi sudah mengantuk kemudian Saksi tidur dan saat Saksi tidur Saksi mendengar

Hal. 17 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



keributan dimana Saksi mendengar suara Saksi 2 dan Saksi 4 teriak "buka pintu";

- Bahwa Saksi mendengar pintu kamar Anak Korban ditendang kemudian Saksi bangun dan duduk ditempat tidur Saksi sekitar 5 (lima) menit kemudian barulah Saksi membuka pintu kamar Saksi karena Saksi mendengar di kamar Anak Korban ada ribut sehingga Saksi bangun dan membuka pintu kamar Saksi dan setelah pintu kamar Saksi dibuka saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan pingsan didepan pintu kamar kos Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi 2 membawa Anak Korban ketempat tidur Saksi dan Saksi ikut masuk ke dalam kamar melihat keadaan Anak Korban. Beberapa saat kemudian memanggil pak RT ke lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Korban beruteman Anak Korban 15 (lima belas) tahun dan masih SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) titik bercak darah pada baju Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke kamar Saksi, Saksi 4 dan Saksi 2 kemudian menanyakan kejadiannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mau mencabut obat birahi yang ada pada dada dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memplintir puting payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat yakni berupa:

1. Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANAK KORBAN;
2. Kartu Keluarga [REDACTED] tanggal 31 Mei 2017;
3. Laporan Soteman Anak Korbanl Terhadap Pencabulan Anak di bawah Umur dengan korban an. ANAK KORBAN, yang dibuat oleh Peksos pada XXXX Tanggal 8 Maret 2024, yang menyebutkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa ke anak korban adalah Anak korban merasa malu akan kejadian tersebut;
4. Laporan Soteman Anak Korbanl Terhadap Pencabulan Anak di bawah Umur anak saksi an. Saksi Anak 2 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat oleh Peksos pada XXXX;
5. Seluruh Berita Acara yang termaktub dalam Berkas Perkara yang dibuat [REDACTED]

Hal. 18 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



_____ serta segala surat yang
tercakup di dalamnya;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi- Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum minum keras merk Naga bSaksi 2to sebanyak 6 (enam) botol di kos Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kita bisa cerita kah?" Anak Korban menjawab "boleh to" kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban saat sampai di kamar. Kemudian bercerita sekitar 5 (lima) menit pada saat itu salah 1 (satu) teman minum Terdakwa yang bernama Saksi 4 lewat depan kos Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 "pi taro ambil kasi saya sopi 1 (satu) gelas" dan Saksi 4 menjawab "Oke" dan tidak lama kemudian Saksi 4 datang membawa sopi 1 (satu) gelas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minum sopi yang diberikan oleh Saksi 4 sebanyak 1 (satu) teguk kemudian Terdakwa simpan sopi tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "coba ade dekat kesini saya mau omong soal privasi" Anak Korban menjawab "mau omong apa to?" sambil mendekat kearah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya lihat didalam kamu pung badan semacam ada obat kau kena dari SMP, semenjak SMP kau biasa gila untuk laki-laki" Anak Korban kemudian bertanya "bagaimana cara kasi keluar?" dan Terdakwa menjawab Anak Korban "menurut penglihatan saya obat ini ada di kau punya buah dada dan cara kasi keluar pegang kau punya buah dada";
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menutup pintu dan Anak Korban segera bangun untuk tutup pintu dan kunci, setelah itu Terdakwa ambil sisa sopi yang Terdakwa minum dan Terdakwa tawarkan ke Anak Korban sambil Terdakwa mengatakan "kau mau minum kah supaya jangan malu" Anak Korban langsung menerima gelas sopi tersebut dan langsung minum 1 (satu) teguk kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu di dalam kamar Anak

Hal. 19 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban posisi berdiri saling berhadapan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayo buka pakaian sudah" Anak Korban membuka bajunya bersamaan Terdakwa juga membuka baju dan celana panjang Terdakwa, Terdakwa kemudian menawarkan sopi lagi dan Anak Korban meminum 1 (satu) teguk.

- Bahwa pada saat Anak Korban duduk Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "buka kau punya bh supaya kita bisa pelukan" saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan takut kalau kau takut peluk saya saja" dan Anak Korban langsung memeluk badan Terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan Anak Korban dan saat Anak Korban peluk Terdakwa saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "saya buka kau punya BH e";

- Bahwa Anak Korban tidak menjawab namun karena Anak Korban sedang memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan Anak Korban sedang mengganggu 2 (dua) kali dan Terdakwa tahu kalau Anak Korban setuju kemudian Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kancing baju yang Terdakwa buka sekitar ada 3 (tiga) kancing kemudian Terdakwa memasukan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan membuka pengait BH Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sekarang saya mau pelukan" kemudian Anak Korban mundur sedikit ke belakang dan BH Anak Korban terjatuh ke bagian bawah perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan ibu jari tangan kiri Terdakwa dan mulai memutar sebanyak 3 (tiga) kali ke puting payudara Anak Korban sebelah kanan pada saat itu Terdakwa merasa badan Anak Korban gemetar dan tiba-tiba Anak Korban tidak sadarkan diri pada saat itu Anak Korban jatuh ke arah Terdakwa dan Terdakwa panik kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas Kasur dalam posisi terlentang;

- Bahwa Saksi 4 dan Saksi 2 yang memanggil Terdakwa dari luar dan menendang pintu kamar Anak Korban; Saat pintu sedang ditendang, Terdakwa kemudian mengancing kembali baju Anak Korban. Ketika pintu terbuka, Anak Korban langsung berlari keluar lalu terjatuh pingsan, kemudian dibawa ke kamar Saksi 5;

Hal. 20 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menahan pintu kamar Anak Korban dari dalam karena 1 (satu) kali pintu ditendang langsung terbuka;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras ketika berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyembuhkan Anak Korban, saat itu hanya bujuk rayu dari Terdakwa saja. Terdakwa tidak berniat menyetubuhi Anak Korban karena takut, Saat itu Terdakwa hanya menyentuh payudara Anak Korban. Tujuan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa ada obat pada dada dan kelamin Anak Korban agar Terdakwa bisa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian umur Anak Korban yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada hubungan keluarga dengan Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban melepaskan celana dalamnya atau tidak; Yang Terdakwa tahu Anak Korban melepas celana pendek (short);
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar menawarkan minuman keras kepada Anak Korban dan ternyata Anak Korban mau untuk meminumnya;
- Bahwa Terdakwa yang membaringkan Anak Korban di kasur ketika Anak Korban pingsan. Saat itu Anak Korban jatuh ke depan ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengangkat tubuh Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di kasur;
- Bahwa posisi tidur Anak Korban terlentang ketika di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban tiba-tiba memakai kembali pakaiannya karena takut;
- Bahwa Terdakwa tetap menyentuh payudara Anak Korban karena Terdakwa gagal menyetubuhi Anak Korban sehingga Terdakwa melakukan hal itu;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau takut peluk saya saja" karena Terdakwa terpancing dengan nafsu; Setelah dipeluk Terdakwa masih bernaafsu sehingga Terdakwa memutuskan untuk menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi berhadapan ketika Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban; Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri, Terdakwa lupa menyentuh payudara Anak Korban bagian mana;

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama bersama dengan Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa tidak melihat bercak darah pada baju Anak Korban; Terdakwa tidak tahu asal darah pada baju Anak Korban;
- Bahwa ketika mendengar panggilan dari luar dan pintu ditendang, Terdakwa sadar dan merasa bersalah lalu menyesali telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa dan tidak mempunyai ilmu kedokteran/ menyembuhkan orang;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pendekatan namun keluarga Anak Korban tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan saudara ke Anak Korban merupakan perbuatan yang salah dan Terdakwa akan tetap berusaha meminta maaf kepada Anak Korban setelah Terdakwa bebas dari penjara; Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (A De Charge) dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (3) Undang-undang 8 Tahun 1981;

1. Saksi meringankan 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sore harinya sebelum kejadian Saksi baru pulang dari kampung kemudian mencuci dan menjemur pakaian. Saksi melihat Terdakwa berada di kamarnya sedang minum-minum. Setelah menutup kios milik Saksi kemudian Saksipun tidur;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA. Saksi dibangunkan katanya Terdakwa dan Anak Korban berdua di kamar, tangan Terdakwa juga berdarah. Menurut Saksi 4, Saksi 2 dan Saksi 5 ketika melihat lampu kamar Anak Korban padam, Saksi 4 dan Saksi 2 menendang pintu kamar Anak Korban namun Terdakwa menahan dan tangan Terdakwa kena seng sehingga tangan Terdakwa berdarah. Besok sorenya Anak Korban sudah tidak berada di kos lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dijemput oleh Polisi;
- Bahwa Saksi melihat tangan Terdakwa berdarah;
- Bahwa jarak kos Anak Korban dengan kos Terdakwa yakni 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pemilik kos Anak Korban tinggal di daerah Pasar Baru, tidak tinggal di kompleks kosnya;
- Bahwa pemilik kos Anak Korban kurang melakukan kontrol di kos Anak Korban;

Hal. 22 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kos Saksi ada aturan yakni harus menjaga ketenangan kos, tidak boleh menerima tamu, batasnya pukul 22.00 WITA, jika ada tamu yang menginap harus melapor Saksi dan memberikan kartu identitas;
- Bahwa sesuai pengamatan Saksi, kos Anak Korban sering ada tamu yang keluar masuk di atas pukul 23.00 WITA karena pemilik kosnya tinggal jauh dari kos;
- Bahwa sejauh pengamatan Saksi, Terdakwa tidak pernah mabuk minuman keras. Terdakwa tidak sembarang bergaul dan Terdakwa yang paling lama tinggal di kos Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pacarnya ke kos;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melihat Terdakwa minum minuman keras di kos;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal selama 4 (empat) tahun di kos milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

2. Saksi meringankan 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian ini, lalu Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang menginformasikan bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan perempuan. Lalu Saksi membantu untuk menghubungi keluarga Anak Korban namun tidak ditanggapi. Saksi kemudian menghubungi Om dari ibu Anak Korban, jawabannya bahwa keluarga Anak Korban tidak mau berdamai, Terdakwa harus diproses hukum;
- Bahwa Menurut adat di wilayah Saksi, jika ada masalah antara laki-laki dan perempuan muda harus diselesaikan secara adat namun jika pihak korban tidak menerima maka pihak Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa. Saksi bersama ayah dan ibu Terdakwa kemudian bertemu dengan kepala suku yang bernama Wendelinus Kinu dan menurut kepala suku bahwa akan dipanggil secara kekeluargaan karena Terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Menurut kebiasaan adat di kampung, masalah laki-laki dan perempuan muda harus diurus secara damai apapun resikonya;
- Bahwa Jika tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban, maka apapun keputusan hakim akan diterima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas semua keterangan Saksi;

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai kemeja warna cokelat berkerak lengan baju pendek terdapat garis putih kecil di semua baju terdapat tulisan "MODE MAXI OFFER" terdapat saku di bagian kiri baju;
2. 1 (satu) helai celana pendek karet warna biru tua polos;
3. 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna putih polos.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi- Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi- Saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum minum keras merk Naga bSaksi 2to sebanyak 6 (enam) botol di kos Terdakwa;
2. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa datang kembali ketuk pintu Anak Korban buka Terdakwa berkata ke Anak Korban: "ai feto, saya mau omong dengan feto", Anak Korban jawab "iya", Anak Korban masuk ke kamar dan Terdakwa ikut masuk posisi saat itu pintu terbuka, Terdakwa duduk di dekat pintu, Anak Korban duduk di dalam, Terdakwa mulai bercerita tentang organisasi kami THS-THM, kemudian sepupu-sepupu Anak Korban bernama Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3, TEMAN ANAK KORBAN 3 dan Saksi 2 ANAK SAKSI 2 datang untuk makan, Saksi 2 ANAK SAKSI 2 pegang minuman keras saat mau keluar Terdakwa minta untuk tuang kasi Terdakwa minuman itu di gelas sampai penuh setelah itu Saksi 2 ANAK SAKSI 2 keluar, TEMAN ANAK KORBAN 3 ambil lauk dan makan di kamarnya, sedangkan Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 mau makan di kamar Anak Korban;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "lu pi makan di saya pu kamar sa", Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 sempat bantah dia mau

Hal. 24 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan di Anak Korban punya kamar, tapi Anak Korban langsung berkata ke Saksi 4 TEMAN ANAK KORBAN 3 “keluar su pi makan disana kami mau bahas kami pu organisasi” Saksi 4 keluar, Terdakwa menyuruh Anak Korban tutup pintu, Anak Korban tutup pintu tidak Anak Korban kunci,

4. Bahwa benar Terdakwa suruh Anak Korban lagi untuk duduk dekat dia, saat itu posisi duduk di dekat pintu dan saling berhadapan, Terdakwa berkata ke Anak Korban “ di lu punya badan ada obat yang orang pasang di lu punya badan, selama ini saya mau omong tapi tidak ada waktu, obat itu sudah ada dari lu SMP, obat itu buat lu untuk cepat birahi dan suka kasi masuk laki-laki dan ada anak di uteman Anak Korban muda, obat itu ada di lu punya payudara dan kemaluan, lu mau saya kasi keluar itu obat?” Anak Korban jawab “iya, saya mau” lalu Terdakwa ulur tangannya dan berkata “kita dua buat kesepakatan lu mau sembuh saya bantu lu”

5. Bahwa benar Terdakwa memberi Anak Korban minuman keras, Anak Korban minum satu teguk, Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan bahwa teman kuliahnya penyakit tersebut pada tubuhnya namun tidak berobat sehingga hamil. Setelah mendengar itu Anak Korban menjadi takut dan percaya;

6. Terdakwa berkata lagi “kalau lu mau sembuh lu harus bugil supaya saya keluar” Anak Korban tanya “saya sonde pakai saya punya celana dalam juga?” Terdakwa jawab “tidak, harus bugil”

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengangkat kasur, Anak Korban saat itu sudah mulai pusing dan Terdakwa suruh Anak Korban untuk buka baju, tapi Terdakwa memberi Anak Korban minum minuman beralkohol lagi, Terdakwa berkata “minum sa supaya pas lu sadar lu sonde malu” Terdakwa tanya di Anak Korban “mau kasi mati lampu atau tidak” Anak Korban jawab “kasi mati lampu saja”, alasan Anak Korban mau lampu dimatikan supaya Terdakwa tidak melihat tubuh telanjang Anak Korban, setelah itu Anak Korban buka semua pakaian Anak Korban, Terdakwa juga membuka semua pakaiannya, Terdakwa berkata “kita dua seperti adam dan hawa”;

8. Bahwa benar Terdakwa suruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur, Anak Korban tidur terlentang, Terdakwa duduk di bawah kaki Anak Korban dan langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas pahanya, Terdakwa suruh Anak Korban maju, Anak Korban langsung kaget dan bangun, Anak Korban langsung bangun, mengambil pakaian Anak Korban

Hal. 25 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas tempat tidur dan memakai kembali sambil menangis Anak Korban berkata ke Terdakwa "biar ini penyakit saya bawa sampai mati";

9. Bahwa benar pada saat Anak Korban duduk Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "buka kau punya bh supaya kita bisa pelukan" saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan takut kalau kau takut peluk saya saja" dan Anak Korban langsung memeluk badan Terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan Anak Korban dan saat Anak Korban peluk Terdakwa saat itu Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "saya buka kau punya BH e";

10. Bahwa benar Anak Korban tidak menjawab namun karena Anak Korban sedang memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan Anak Korban sedang menggangguk 2 (dua) kali dan Terdakwa tahu kalau Anak Korban setuju kemudian Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan kancing baju yang Terdakwa buka sekitar ada 3 (tiga) kancing kemudian Terdakwa memasukan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan membuka pengait BH Anak Korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sekarang saya mau pelukan" kemudian Anak Korban mundur sedikit ke belakang dan BH Anak Korban terjatuh ke bagian bawah perut Anak Korban;

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan ibu jari tangan kiri Terdakwa dan mulai memutar sebanyak 3 (tiga) kali ke puting payudara Anak Korban sebelah kanan pada saat itu Terdakwa merasa badan Anak Korban gemetar dan tiba-tiba Anak Korban tidak sadarkan diri pada saat itu Anak Korban jatuh ke arah Terdakwa dan Terdakwa panik kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas Kasur dalam posisi terlentang;

12. Bahwa benar Saksi 4 dan Saksi 2 yang memanggil Terdakwa dari luar dan menendang pintu kamar Anak Korban. Saat pintu sedang ditendang, Terdakwa kemudian mengancing kembali baju Anak Korban. Ketika pintu terbuka, Anak Korban langsung berlari keluar lalu terjatuh pingsan, kemudian dibawa ke kamar Saksi 5;

13. Bahwa benar saat tanggal lahir Anak Korban yaitu 2 Oktober 2008 tertera dalam alat bukti surat;

14. Bahwa benar Terdakwa adalah mahasiswa dan tidak mempunyai ilmu kedokteran/ menyembuhkan orang;

Hal. 26 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat- syarat pemidanaan yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu telah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana yang dalam artian perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik atau pasal yang didakwakan dan adanya pertanggungjawaban pidana yang dalam artian adanya kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa (*geen straf zonder schuld*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur delik yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- undang dan apakah ada unsur kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Ad.3. Unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini, adalah teman Anak Korbanpa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan teman Anak Korbanpa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) bahwa telah terbukti benar Terdakwa didalam surat dakwaan yang bernama TERDAKWA telah mengakui benar bahwa namanya yang disebutkan diatas dan didukung oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang membenarkan hal tersebut dan alat bukti lain dan atas keyakinan hakim, sudah sesuai dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang/ *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa terkait hal- hal mengenai kesehatan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani dan kemampuan bertanggung jawab sesuai yang dijelaskan diatas dan mengamati secara sungguh- sungguh keadaan fisik dan batin Terdakwa yang terbukti dalam fakta persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan unsur kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga yang merupakan unsur pokok atau unsur perbuatan dalam delik tersebut;

Ad.3. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu "berbuat" dan "membiarkan", berbuat disini Majelis akan jelaskan yaitu dimaksud dengan berbuat adalah suatu tindakan aktif dari pelaku tindak pidana tanpa melihat tindakan peserta lainnya, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri petindak pidana, sedangkan "membiarkan" merupakan suatu *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa*, yang artinya Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delik commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat, atas kedua kata tersebut merupakan suatu pilihan yang tidak mengikat apabila dirumuskan dalam merumuskan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai "perbuatan cabul", menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024

Hal. 28 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Anak Korban duduk didalam kamar yang tertutup. Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang. Terdakwa menggunakan ibu jari tangan kiri dan memutar sebanyak 3 (tiga) kali ke puting payudara Anak Korban sebelah kanan dan Anak Korban akhirnya tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa tindakan aktif Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul yang dimaksud adalah memutar sebanyak 3 (tiga) kali ke puting payudara Anak Korban sebelah kanan dalam keadaan telanjang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dikorelasikan terhadap definisi hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah Majelis Hakim melakukan kualifisir bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah “melakukan perbuatan cabul” sehingga unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Menimbang bahwa elemen unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat pilihan (*alternative*) atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 huruf 16 dalam Undang- undang ini disebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan, menurut pasal 89 KUHP, Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan didalam penjelasannya, melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah,

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa melakukan tipu muslihat” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “adalah: “suatu tipu yang diatur

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”,

Menimbang bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah “susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa pengertian membujuk menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah mempengaruhi dengan rayuan;

Menimbang bahwa pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum beruteraan Anak Korban 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa didalam unsur pasal tidak ada unsur dengan sengaja namun menjadi penting karena termasuk unsur kesalahan yang wajib dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam unsur ini sengaja memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut Terdakwa menghendaki dan mengetahui adanya suatu rangkaian perbuatan untuk terjadi;

Menimbang bahwa tentang unsur dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam Leerboek Van Nederlands Strafrecht, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Hal. 30 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar Kos Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Anak Korban duduk didalam kamar yang tertutup kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa ada "obat" dalam artian guna-guna di badan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban cepat birahi kemudian Terdakwa menawarkan untuk dikeluarkan dengan keahlian Terdakwa. Terdakwa mengatakan juga sering membantu orang untuk penyembuhan. Metode penyembuhan dari Terdakwa tersebut dengan cara buka semua pakaian Anak Korban dan terdakwa memberi Anak Korban minuman keras 2(dua) kali. Terdakwa kemudian menggunakan ibu jari tangan kiri dan mulai memutar sebanyak 3 (tiga) kali ke puting payudara Anak Korban sebelah kanan dan Anak Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah dokter ataupun tenaga kesehatan melainkan mahasiswa Unimor. Terdakwa tidak memiliki kapasitas medis untuk menyembuhkan Anak Korban dan telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa itu hanya tipu muslihat dari Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan juga dari alat bukti surat yang menerangkan kelahiran Anak Korban pada tanggal 2 Oktober 2008 maka utaman Anak Korban Anak Korban terhitung dari kelahirannya sampai tindak pidana terjadi pada dirinya adalah 6 Maret 2024 adalah 16 (enam belas) tahun dengan pengertian lain utaman Anak Korban Anak Korban belumlah mencapai utaman Anak Korban 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam definisi Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui adanya suatu rangkaian perbuatan tipu muslihat untuk terjadi yang diarahkan kepada Anak Korban dan mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada keadaan Anak Korban. Dalam gradasi kesengajaan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sebagai maksud dengan tujuan untuk melampiaskan nafsunya kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa juga memahami bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban masyarakat dan adanya kehendak berbuat saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dikorelasikan terhadap definisi hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah Majelis Hakim melakukan kualifisir bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban "melakukan tipu muslihat kepada Anak" sehingga unsur melakukan tipu muslihat kepada Anak telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan tipu muslihat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatihan pidana (sentencing atau straffoemeting), yang kira-kira sepadan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dilepaskan dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manuteman Anak Korban yang menyebutkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara fisik terbukti tetapi secara psikis tidak terbukti karena tidak mengganggu kestabilan jiwa atau mental Korban. Hal ini yang dimaksud kejahatan tetapi tanpa korban (*crimes without victims*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, jenis delik terbagi menjadi (2) dua yaitu delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan dan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat kemudian dikaitkan dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal adalah Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan

Hal. 32 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul"; Majelis Hakim berpendapat bahwa delik tersebut adalah delik formil yang menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa, bukan akibat- akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Atas hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait akibat yang ditimbulkan Terdakwa pada Anak Korban adalah hal yang tidak perlu dibuktikan terkait unsur delik. Unsur delik perlu dibuktikan seluruhnya karena dimaksud untuk menentukan terkait lepas, bebas atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sedangkan akibat- akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tetap menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman bukan untuk menentukan bebas, lepas atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait Penasihat Hukum yang memperlakukan tidak adanya psikiater yang dihadirkan maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah kewenangan Penuntut Umum yang berkepentingan untuk membuktikan. Penasihat Hukum juga diberi hak untuk menghadirkan psikiater namun juga tidak dihadirkan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan. Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa pasal yang didakwaan adalah jenis delik formil yang menitik beratkan pada pembuktian tentang perbuatan Terdakwa sehingga memerintahkan untuk menghadirkan psikiater tidak relevan dan tidak menjadi urgensi untuk agenda pembuktian;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan lepas kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: "Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan lepas juga dipertimbangkan terkait adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. antara lain

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (pasal 44 ayat 1 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2 KUHP);
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2 KUHP);

Dan alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. antara lain:

Hal. 33 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya daya paksa (pasal 48 KUHP)
- b. Adanya pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat 1 KUHP)
- c. Sebab menjalankan perintah Undang-undang (pasal 50 KUHP)
- d. Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 KUHP)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikonstatir dan melakukan kualifisir terhadap ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar perbuatan pidana karena sesuai pertimbangan diatas dan juga keadaan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Atas hal tersebut sehingga disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikonstituir agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang- undang;

Menimbang makna yang terkandung pada konsepsi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu substantif dan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparteman Anak Korbanlity*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum baik Terdakwa, Penuntut Umum maupun Korban yang merasa dirugikan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan. Majelis Hakim dalam setiap tahapan proses persidangan sampai pengambilan keputusan sudah melaksanakan apa yang telah dijelaskan diatas sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep keadilan;

Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenai Hukum, Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan proses persidangan dengan berdasarkan Undang- undang yang berlaku dan menjatuhkan pidana sesuai dengan batas ancaman pidana, sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep kepastian hukum;

Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kemanfaatan hukum adalah penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan untuk melindungi kepentingan Masyarakat (korban), Terdakwa dan Negara. Dalam laporan

Hal. 34 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soteman Anak Korban Peksos pada XXXX Tanggal 8 Maret 2024 menyebutkan bahwa Anak Korban merasa malu setelah kejadian tersebut. Majelis Hakim berharap setelah proses hukum, Anak Korban dapat kembali seperti biasa menjalani kehidupan dengan layaknya Anak seuteman Anak Korbannya dan memiliki masa depan yang cerah;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi soteman Anak Korban (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat dan juga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa kepentingan Negara Kesatuan Republik Indoneteman Anak Korban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manuteman Anak Korban. Atas hal tersebut mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya salah satunya adalah menegakkan proses hukum dalam perkara aquo. Atas pertimbangan diatas, sehingga sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep kepastian hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pemidanaan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) helai kemeja warna cokelat berkerak lengan baju pendek terdapat garis putih kecil di semua baju terdapat tulisan "MODE MAXI OFFER" terdapat saku di bagian kiri baju;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek karet warna biru tua polos;
- 3) 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna putih polos.

adalah barang bukti yang memberikan trauma kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Timor Tengah Utara khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perlindungan seksual terhadap Anak. Perkara perlindungan seksual terhadap Anak angkanya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir;
- Terdakwa masih kerabat terdekat dari Anak Korban seharusnya Terdakwa melindungi dan membimbing Anak Korban dari kejahatan, bukan sebagai pelaku kejahatan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan malu sehingga perlu diberikan hukuman setimpal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa di persidangan menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali sehingga memberikan harapan kepada Majelis Hakim untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa atas penjelasan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang tertera dalam amar putusan ini;

Hal. 36 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) helai kemeja warna cokelat berkerak lengan baju pendek terdapat garis putih kecil di semua baju terdapat tulisan "MODE MAXI OFFER" terdapat saku di bagian kiri baju;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek karet warna biru tua polos;
 - 3) 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna putih polos.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, S.H. Penuntut

Hal. 37 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Arvan As'ady Putra Pratama., S.H., M.Kn Muhammad Nurulloh Jarmoko. S.H.

TTD

TTD

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Kurniawati Lim. S.H

Hal. 38 dari 38 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)